

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2  
TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS  
DILINGKUNGAN PROVINSI GORONTALO DITINJAU DARI  
PERSFEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

**Di ajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Dalam Memenuhi Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum**



**RISMANTO KAKU  
NIM: 271 412 236**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**2016**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

**FAKULTAS HUKUM**

JL. Jenderal. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128

Telp. (0435) 827281

Laman:<http://www.fis.ung.ac.id>

---

---

### **LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rismanto Kaku

NIM : 271412236

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Angkatan : 2012

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Tentang Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Biaya Perjalanan Dinas DiLingkungan Provinsi Gorontalo Ditinjau Dari Perspektif Tindak Pidana Korupsi(Studi Kasus Provinsi Gorontalo)** , adalah benar-benar hasil karya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Gorontalo, Juni 2016

Yang membuat pernyataan,

Rismanto Kaku

## ABSTRAK

**Rismanto Kaku. Nim 271412236.** Tinjauan Yuridis Tentang Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Biaya Perjalanan Dinas Dilingkungan Provinsi Gorontalo Ditinjau Dari Perspektif Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Provinsi Gorontalo). Bapak Moh. Rusdiyanto Puluhulawa, SH., M.Hum selaku pembimbing I dan Ibu Lisnawaty W. Badu, SH., MH selaku pembimbing II. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2016.

---

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis Tinjauan Yuridis tentang Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Provinsi Gorontalo. Untuk memahami dan menganalisis faktor – faktor yang menghambat implementasi pembedanaan dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Provinsi Gorontalo.

Sifat Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif atau pendekatan kuantitatif terhadap data primer dan data sekunder. Data primer meliputi wawancara bersama pihak-pihak terkait dalam penyusunan Peraturan Gubernur dan data kepustakaan lainnya yang kemudian dilakukan analisis pada sumber-sumber tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian , maka peneliti menyimpulkan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 2 tentang Biaya Perjalanan Dinas memerlukan suatu penegasan didalamnya seperti halnya penerapan Sanksi agar kekuatan untuk bisa mencegah segala bentuk pelanggaran dan kejahatan yang akan terjadi khususnya dalam mencegah terjadinya kasus Tindak Pidana Korupsi melalui SPPD. Adapun Faktor – faktor yang menghambat penerapan/dicantumkannya sanksi pada peraturan gubernur tentang biaya perjalanan dinas ialah suatu asumsi dari pemerintah provinsi dalam hal ini yang menyusun peraturan gubernur mengatakan bahwa masih ada undang – undang dan peraturan daerah yang lebih tinggi dari peraturan gubernur tentang biaya perjalanan dinas sebagaimana yang tertera pada konsideran peraturan gubernur itu sendiri.

**KATA KUNCI :** *Tinjauan Yuridis, Peraturan Gubernur, Tindak Pidana Korupsi*

---



# MOTO DAN PERSEMBAHAN

---



.....

*Hidup Bukanlah Tentang Bagaimana Menemukan Diri Kita  
Tetapi Bagaimana Menciptakan Diri Kita Yang Sebenarnya*

.....

*Terkadang hal yang tersulit dalam hidup kita sebenarnya mudah dipecahkan  
kalau kita berpikir di luar nalar kita.*

#Hitam\_Putih

.....

*Di dalam hidup ini tidak perlu banyak teman yang anda kenal  
Tetapi brapa bnyak teman yg begitu mengenal anda.*



Aku Persembahkan Skripsi Ini Untuk :

Mama ( Yety Adjunge) yang selalu mendoakan & tidak pernah berhenti menyemangati sampai saat ini dan

Abah (Yusuf Kaku) yang selalu menjadi ayah kebanggaan keluarga.

Dan untuk adik tercinta ( Nur Aintan Kaku).

**ALMAMATER TERCINTA DAN MENJADI KEBANGGAANKU  
TEMPATKU MENIMBA ILMU  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
2016**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga peneliti memperoleh kekuatan baik lahir maupun batin dalam menyusun dan merampungkan skripsi ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk menempuh ujian pada program Studi S-I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini yang merupakan persyaratan utama bagi setiap mahasiswa Program Studi S-I Ilmu Hukum yang hendak menyelesaikan studi memperoleh gelar professional Sarjana Ilmu Hukum.

Merupakan kewajiban peneliti sebagai mahasiswa yang berusaha mewujudkan nilai-nilai kesopannya itu ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Prof. Dr. Ir. Mahludin H. Baruwadi, M.P, selaku Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Gorontalo
3. Eduart Wolok, ST., MT, selaku Wakil Rektor 2 Universitas Negeri Gorontalo

4. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH, selaku Wakil Rektor 3 Universitas Negeri Gorontalo
5. Prof. Dr. Hasanuddin Fatsah, M.Hum, selaku Wakil Rektor 4 Universitas Negeri Gorontalo
6. M. Rusdianto Puluhulawa, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Zamroni Abdussamad, SH., MH, selaku Wakil Dekan I
8. Lisnawati W. Badu, SH., MH selaku Wakil Dekan II
9. Weny Almoravid Dungga, SH., MH, selaku Wakil Dekan III
10. Suwitno Y. Imran, SH., MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
11. M. Rusdianto Puluhulawa, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I
12. Lisnawaty W. Badu, SH., MH, selaku Pembimbing II
13. Suwitno Y. Imran, SH., MH, selaku Dosen Penasehat Akademik
14. Terima kasih Kepada Pak Novendri, Pak Ismail, Pak Dolot, Pak Hamid, Pak Prof Johan, Pak Zul, Ibu Nirwan, Ibu Nur, Ibu Mutia, Ibu Karlin, Ibu Prof Fenty, dosen Fakultas Hukum Yang Telah Membimbing dan memberikan Ilmunya Kepada saya, serta para Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Ka Aten, Ka Udi, Ka Dudi, Ka nanang, Ka Imran , Ka Mei, dan Ka Oliv dan Dosen dan Staf Pegawai yang tak sempat saya sebutkan satu persatu yang telah turut membantu saya dalam menyelesaikan Studi di Fakultaas Hukum Universitaas Negeri Gorontalo.

15. Terima kasih kepada Bapak Helmi Tantu Selaku Kasubag Kajian Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Dan Bapak Usman Taip Selaku Staf Penelaah Permasalahn Hukum Provinsi Gorontalo serta ka' Nur Asra Muhammad yang telah membantu saya dalam hal pemberian informasi sebagai pelengkap penelitian ini.
16. Terima kasih untuk teman seperjuangan sejak dari masa SMA, Rahmat Rianto Ilahude, yang selalu saya repotkan baik itu dalam hal yang sekecil apapun.
17. Terima kasih untuk teman seperjuangan dari awal mula kuliah Supriyadi A. Arief atau Arfa, yang menjadi sahabat berbagi cerita entah itu urusan kampus atau masalah pribadi bahkan cita-cita.
18. Terima kasih untuk teman seperjuangan dari awal mula kuliah Janwar Hippy, yang menjadi sahabat terbaik meskipun terkadang menjengkelkan.
19. Terima kasih untuk teman seperjuangan dari awal mula kuliah Silvony Kakoe, yang menjadi Saudara sekaligus sahabat terbaik meskipun terkadang merepotkan.
20. Terima kasih untuk teman seperjuangan Moh. Iqbal Paneo, Mohammad Rivandi Moha, Rahayuning Fauzi, dan Fardan Hasan yang menjadi Teman dan sahabat yang selalu menemani dan menghibur.
21. Terima kasih kepada Kak Ardy Wiranata Arsyad, Kak Rahmat Teguh Santoso Gobel, Kak Irlan, orang-orang yang luar biasa yang turut Membantu dan penyusunan skripsi dan penelitian ini.
22. Terima kasih untuk teman-teman tercinta kelas A angkatan tahun 2012, tempat berbagi kisah dan canda tawa, saya tidak akan melupakan

kekonyolan kalian. Terima kasih Firman, Budi, Yanto, yang memberikan saya inspiratif dan semangat dalam hal cita-cita, Susan, Wina, Yeyen, Fitri, Ika, Vinas, Jimmy, Ziman, Frengki, Utam, Harry, Mo'o, Rian, Iqbal, Eky, Ayu, Dian, serta semua teman-teman kelas A yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Kalian luar biasa!

23. Terima kasih untuk Teman-teman fakultas hukum angkatan tahun 2012 Nadia, Aan, Miara, Aldy, Nelan, Andy, Jogo, Amanda, Cenddra, Ramli Baderan, Adi, Tahir Tengso, Kifly Tulen, Nandi, Bus, Arfin, Iky Junianto, Rega, Miman, Adela, Yuyun, Nuning, Tasya, Merry, Irma, Widy, Yolana, Indah, Hans, Ega, dan mungkin yang tidak bisa saya sebutkan satupersatu terima kasih atas semangatnya.

24. Terimakasih kepada Senior-senior Fakultas Hukum, Ka' Alif, Ka' Ali, Ka' Intan, Ka' Andry, Ka' Dewi Andanny, Ka' Erik, Ka' Winda, Ka' Tiwi, Ka' Koco, K' Risman, Ka' Ican, Ka' Iman, Ka' Noval, Ka' Midun, Ka' Uya, Ka' Nyai, Ka' Karim, dan mungkin yang tidak bisa saya sebutkan satupersatu yang telah memberikan dukungan sampai saat ini.

25. Terima kasih untuk Yuniior Fakultas Hukum Uchi, Tiara, Apripari, Fitran, Fadel, Donal, Agung, Andre mangunsong, andre suleman, Herry, Iman, Anggy, Mito, Jupri, Agnes, Lea, Gita, Chika, Ghino, Nando, Asir, Tio, Alvi, Ancut, Ilham, Sintia, Fadlun, Oky, Echy, Aldy, Ramdan, Imtaq, dan yuniior yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas semangatnya.

26. Terimakasih untuk teman-teman KKS Desa Mokonowu, dan Desa Juriati Kec. Monanto Kab. Gorontalo Utara Tomi, Echa, Vita, Okta, Nanda,



Ulan, Nur, Ady, Rikha, Eci, Amha, dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu dan seluruh mahasiswa KKS Se-Kecamatan Monano yang juga tidak bisa disebutkan satu per satu.

27. Terimakasih kepada Teman-teman Gorontalo Drumer Community Aan, Dani, Kelvin, Aqsa, Stev, Lia, Dody, Syukri, Eka, Willi, Roris, Riswanto, Rahmat, Dan teman-teman lain yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu.

28. Terimakasih kepada keluarga dan sepupu tercinta, Oin, Utun, Ulan, Alan, Olan, Narti, Jihan, Defri, Adhar, Keke, Otil, Ain, Ijam, Andy, Omi, Meli, Aisyah, Jabir, yang telah membantu member semangat.

29. Terimakasih Kepada Vebriyanti R. Umar wanita istimewa yang selama ini selalu menyemangati dan terus memberi inspirasi serta masukan dalam hal penyelesaian dan perampungan penelitian ini. ({}).

30. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang juga turut memberikan semangat serta sumbangan moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua, dan atas segala kesalahan dan kekhilafan serta kekurangan skripsi ini, peneliti memohon ketulusan hati untuk dimaafkan, semoga semua bantuan dan bimbingan serta petunjuk oleh berbagai pihak, Insya Allah akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Gorontalo, Juni 2016

**RISMANTO KAKU**

## LEMBAR PENGESAHAN

### TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PROVINSI GORONTALO DITINJAU DARI PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PROVINSI GORONTALO)

Oleh :

**RISMANTO KAKU**

**NIM. 271 412 236**

Telah memenuhi syarat dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada :

Hari / Tanggal : Senin, 30 Mei 2016

Pukul : 09.00 WITA s/d Selesai

Komisi Penguji

1. Weny Almoravid Dunga, SH., MH

NIP : 196805222001121001

1.

2. Zamroni Abdussamad, SH., MH

NIP : 197007122003121002

2.

3. Moh. R. U. Puluhulawa, S.H., M.Hum.

NIP : 197011051997031001

3.

4. Lisnawaty W. Badu, SH., MH

NIP : 196905292005012001

4.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Negeri Gorontalo (UNG)



**Moh. Rusdivanto U. Puluhulawa, SH., MH.**

**NIP. 19701105 199703 1 001**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PROVINSI  
GORONTALO DITINJAU DARI PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS PROVINSI GORONTALO)**

Oleh:

**RISMANTO KAKU**  
**NIM. 271412236**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

**Pembimbing I**



**Moh. Rusdivanto C. Puluhulawa, SH., M.Hum**  
**NIP. 197011051997031001**

**Pembimbing II**



**Lisnawaty W. Badu, SH., MH**  
**NIP. 196905292005012001**

Mengetahui,  
**Ketua Jurusan Ilmu Hukum**



**Suwitno Y. Imran, SH., MH.**  
**NIP. 198306222009121004**

## DAFTAR ISI

*Halaman*

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	5
1.4.2. Manfaat Praktis.....	6

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tindak Pidana.....	7
2.2. Definisi Tindak Pidana Korupsi.....	8
2.3. Jenis-jenis Pidana.....	8
2.4. Teori Pidana.....	9
2.4.1. Teori Absolut.....	10
2.4.2. Teori Relatif.....	11
2.4.3. Teori Gabungan.....	12
2.5. Pengertian Perjalanan Dinas.....	12
2.6. Fenomena Korupsi SPPD Fiktif.....	13

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	17
3.2. Jenis Pendekatan.....	17
3.2.1. Pendekatan Normatif.....	17
3.2.2. Pendekatan Empiris.....	17
3.3. Sumber Data.....	17
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
3.4.1. Dalam Penelitian Hukum Normatif.....	18
3.5. Analisis Data.....	18

### BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	20
4.1.1 Keadaan Wilayah Provinsi Gorontalo.....	20

4.1.2. Profil Singkat Kantor Gubernur Provinsi Gorontalo.....	21
4.2. Tinjauan Yuridis tentang Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Provinsi Gorontalo Terhadap Pemidanaan Pelaku Kasus Penyelewengan SPPD Fiktif.....	23
4.2.1. Sinkronisasi Hukum dan Asas-asas dalam Peraturan Gubernur.....	24
4.2.2. Kasus Korupsi Di Gorontalo.....	28
4.2.3. Penerapan Sanksi Pada Peraturan Gubernur.....	32
4.2.4. Faktor – faktor Yang Menghambat Implementasi Pemidanaan dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Provinsi Gorontalo.....	39
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan.....	47
5.2. Saran.....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>49</b>